

Analisis Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021

¹Nurjannah, ²Tri Inda Fadhila Rahma, ³Nurul Inayah Siregar

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, nurjannah99@icloud.com

²Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, triindafadhila@uinsu.ac.id

³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, nurulinayahsiregar@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to test the effect of Islamic Income Ratio on fraud in Islamic commercial banks, Profit Sharing Ratio against fraud in Islamic commercial banks, Islamic Investment Ratio to fraud in Islamic commercial banks, Zakat Performance Ratio against fraud in Islamic commercial bank, Islamic Corporate Governance on fraud in Islamic commercial banks, and the influence of Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, Zakat Performance ratio and Islamic Corporate Governance simultaneously against fraud in Islamic commercial banks. The study used a descriptive quantitative method using IBM SPSS 25. The results of this study show that the Islamic Income Ratio does not have a significant effect on fraud in Islamic commercial banks, Profit Sharing Ratio does not have a significant effect on fraud in Islamic commercial banks. Islamic Investment Ratio does not have a significant effect on fraud in Islamic commercial bank, Zakat Performance Ratio has a negative significant effect on fraud in Islamic commercial banks, Islamic Corporate Governance has a negative significant effect on fraud in Islamic commercial banks, as well as Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, Zakat Performance Ratio and Islamic Corporate Governance simultaneously has a significant negative effect on fraud in Islamic commercial banks.

Keywords : Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Fraud, Sharia Banking.

Pendahuluan

Setiap lembaga keuangan rentan terhadap penipuan dalam segala manifestasinya. Menurut statistik dari pendapat tahun 2019 oleh Association of Certified Examiners (ACFE) sehubungan dengan Report To The Nations Global Study On Occupational And Abuse, sektor keuangan dan perbankan menjadi 41,4% pihak yang paling dirugikan oleh penipuan. Di Indonesia, korupsi menyumbang 167 dari semua kejahatan atau 69,9%. Pada baris berikutnya, 50 responden atau 20,9% menyatakan kerugian disebabkan oleh penyalahgunaan uang negara dan uang pribadi. Sedangkan 22 orang atau 9,2% menyatakan kecurangan laporan keuangan juga mengakibatkan kerugian pada kategori ketiga.

Lembaga keuangan syariah tidak menjamin tidak akan terjadi kecurangan disana. Jumlah kasus penipuan telah meningkat secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir, terutama yang melibatkan lembaga keuangan. Misalnya, dalam kasus bank Syariah Mandiri, sebuah bank internal memberikan pinjaman fiktif kepada 197 nasabah fiktif di Bank Syariah Mandiri cabang Bogor sebesar Rp. 102 miliar. Akibatnya BSM mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. Satuan Reserse Kriminal Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, tiga di antaranya bekerja untuk BSM (Stabilitas,

2013). Negara-negara lain juga mengalami penipuan, seperti yang terlihat dari kerugian Bank Islam Dubai senilai \$300 miliar sebagai akibat dari rekening keuangan yang tidak akurat. Bank Islam Afrika Selatan adalah hal lain.

Surat Edaran BI No. 11/25/PBI/2009 Peraturan Fraud yang dimaksud dalam pasal berikut ialah perbuatan penyimpangan atau pembiaran yang terjadi di dalam suatu bank, menggunakan fasilitas bank, dan dengan sengaja dilakukan untuk menipu, memanipulasi, atau menipu. bank, nasabah, atau pihak lain. Fraud dapat mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah, atau pihak lain, serta keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi pelaku fraud t-d-c (Bank Indonesia)

Ketika kejahatan dilakukan, tiga faktor—motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi—semuanya ada. Adanya insentif atau tekanan (insentif/tekanan), peluang (opportunity), dan ketiga, pembenaran (justification/attitude) dan kecenderungan perilaku untuk mendukung perilakunya. Ketika kejahatan dilakukan, tiga faktor—motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi—semuanya ada. Adanya insentif atau tekanan (insentif/tekanan), peluang (opportunity), dan ketiga, pembenaran (justification/attitude) dan kecenderungan perilaku untuk mendukung perilakunya.

Kepatuhan Syariah mendorong kepatuhan dalam pengelolaan risiko perbankan syariah sebagai bagian dari implementasi kerangka kerja. Kepatuhan syariah merupakan komponen tata kelola perusahaan dan tunduk pada standar internasional yang dikembangkan dan ditetapkan oleh IFSB (Sukardi, 2012). Tata kelola perusahaan, sebagaimana dijelaskan oleh Komite Cadbury, adalah kerangka kerja yang mengarahkan dan mengendalikan bisnis intern atau ekstern yang dimaksud membela hal yang berkepentingan pemangku kepentingan (Muhammad, 2015). Hameed menyarankan IDI, kemudian diperluas berdasarkan tiga ukuran pernyataan Islam, termasuk patuh terhadap islam, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan sosial/lingkungan, untuk memastikan bahwa bank syariah mematuhi standar syariah (Asrori, 2017). Kajian ini dilakukan karena para pakar ekonomi dan keuangan syariah semakin khawatir dengan isu lemahnya tata kelola perusahaan di sektor perbankan syariah.

Volker mengidentifikasi dua masalah krusial dengan corporate governance bank syariah dalam majalah Asrori. Salah satunya terkait syariah compliance, dan manajemen bank syariah tidak mampu memastikan syariah compliance untuk semua produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Metrik Islam yang telah dikembangkan menjadi berbagai pengukuran, seperti rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio distribusi yang adil, rasio kesejahteraan direktur-karyawan, rasio investasi terhadap non-investasi Islam, rasio pendapatan terhadap non-pendapatan Islam, dan indeks AAOIFI, dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah. Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar gejala fraud pada perbankan syariah dilihat dari faktor kepatuhan syariah yang diproksikan dengan rasio bagi hasil, rasio investasi syariah, rasio pendapatan syariah, dan rasio kinerja zakat. Tata kelola perusahaan Islam juga dibahas dalam penelitian ini.

Landasan Teori

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling, hubungan keagenan dalam situasi ini adalah dengan mempekerjakan orang lain dalam berbagai kontrak untuk melakukan suatu jasa dan memberikan hak kepada agen untuk mengambil keputusan. Berdasarkan

gagasan bahwa orang pada dasarnya egois, setiap orang memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri ketika membuat keputusan.

Menurut ide ini, berkonsentrasi pada masalah agensi dalam kontrak mudharabah antara pemilik bisnis (shahibul-maal) dan manajer (muharib) sangat penting untuk memastikan bahwa koneksi agensi yang dihasilkan tidak menghasilkan perilaku yang tidak jujur.

Konflik kepentingan, akses muharib ke informasi yang tidak dimiliki oleh shahibul-maal, keakraban manajer yang lebih besar dengan informasi internal dan potensi masa depan, dan kurangnya pemahaman pemilik hanyalah beberapa dari masalah agensi yang dibahas dalam penelitian ini. Akan muncul asimetri informasi mengenai informasi yang terjadi serta pemangku kepentingan lainnya (Anugerah, 2014).

Dengan memberikan atau menahan informasi yang diminta oleh prinsipal jika menguntungkan agen, agen menyalahgunakan tugas mereka untuk mengungkapkan informasi kepada prinsipal karena konflik kepentingan.

Untuk mengatasi hal ini, sangat penting untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk prinsip dan prosedur panduannya, untuk mengamankan hak dan hubungan semua pemangku kepentingan (Anugerah, 2014).

Teori keagenan dan penipuan di bank syariah terkait bahwa penipuan atau penipuan merupakan hasil potensial dari masalah keagenan, khususnya asimetri informasi, di mana informasi yang dimiliki oleh agen digunakan untuk mengambil keuntungan dari diri mereka sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik bisnis. dan pengusaha. Bank syariah boleh saja menjunjung tinggi prinsip syariah, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka kebal terhadap penipuan karena kejahatan semacam ini dapat terjadi di dalam bank syariah.

Stewardship Theory

Stewardship theory menggambarkan situasi di mana para steward (manajer) mengutamakan kepentingan prinsipal di atas kepentingan pribadinya (pemilik). Untuk memaksimalkan utilitas dan mencapai tujuan yang konsisten dengan harapan pemilik, teori penatagunaan mengandaikan hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kinerja bisnis. Karena steward kurang fokus pada ambisi individu dan lebih pada upaya pemenuhan tujuan organisasi (Hasanah, 2015).

Menurut penerapan teori stewardship penelitian ini, jika pendapatan syariah naik sesuai dengan standar syariah, kecurangan akan menurun karena ini mengacu kepada khalayak ramai untuk tetap percaya kepada bank ini. Selain itu, hukum syariah harus diikuti dalam pengelolaan operasional investasi syariah. Prinsip syariah harus selalu di barengi dengan pelayanan bank tersebut, agar khalayak ramai tidak kehilangan haknya. untuk mempengaruhi apakah mereka memutuskan untuk memilih atau tetap menggunakan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Jadi, menurut hukum syariah merupakan salah satu pendekatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sharia Enterprise Theory

Sebuah teori akuntansi yang melibatkan kepemilikan atau ekuitas dari suatu perusahaan atau entitas lain dikenal sebagai teori Perusahaan Syariah. Hasil penerapan teori bisnis syariah penelitian ini menyarankan bahwa Bank Umum Syariah harus

mendasarkan operasinya pada teori ini karena mereka memiliki kewajiban kepada pemangku kepentingan serta kepada Allah SWT dan pemiliknya.

Bisnis yang meningkatkan donasi zakat mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempromosikan tingkat penipuan yang rendah. Zakat perusahaan dapat dimanfaatkan untuk membangun reputasi perusahaan selain sebagai ibadah wajib, sehingga pelaku usaha dengan tingkat yang lebih rendah juga wajib meningkatkan zakatnya.

Kemungkinan suatu bank akan diklasifikasikan sebagai bank yang sehat tergantung pada seberapa baik tata kelola perusahaan syariah dan ketaatannya kepada islam untuk terus mempraktikkan prinsip-prinsip islam tersebut.

Fraud

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi suatu bank, nasabah, atau pihak lain, dan yang terjadi di dalam bank dan/atau menggunakan fasilitas bank dengan maksud merugikan bank, nasabah, atau pihak lain atau pelakunya.

Menurut uraian yang diberikan di atas, penipuan didefinisikan sebagai pelanggaran hukum yang disengaja yang melibatkan penipuan, menyembunyikan, atau penghancuran kepercayaan dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. n.d. (Bank Indonesia). Berbagai lapisan korporasi, mulai dari manajemen hingga pemilik, mampu melakukan kecurangan. Segitiga penipuan menyatakan bahwa ada tiga (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan.

Ketika kejahatan dilakukan, tiga faktor—motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi—semuanya ada. Pertama, ada motivasi atau tekanan (insentif/tekanan), kemudian ada peluang (opportunity), dan terakhir, ada justifikasi (sikap, tendensi, dan rasionalisasi) untuk mendukung perilaku mereka. Dorongan yang dialami dan digunakan seseorang sebagai pembenaran untuk melakukan kejahatan disebut motivasi.

Menurut Bank Indonesia, sistem perbankan Indonesia menjadi sasaran setidaknya tiga jenis kejahatan dunia maya, termasuk skimming dan phishing. Akibatnya, entitas yang berkarakter, khususnya yang bergerak di industri perbankan syariah, memiliki risiko kecurangan yang cukup besar, sehingga pelakunya perlu bersikap hati-hati dalam mematuhi hukum syariah (syariah compliance) (Sula, Alim, & Prasetyono, 2014).

Asosiasi Pemeriksaan Bersertifikat (ACFE) telah memperluas definisi penipuan untuk memasukkan korupsi di samping laporan keuangan palsu dan pencurian aset. Benturan kepentingan, suap, gratifikasi yang melanggar hukum, dan pemerasan ekonomi merupakan contoh korupsi dalam konteks ini.

Fraud Dalam Perspektif Islam

Islam sesuai dengan pandangannya menolak keras segala bentuk penipuan karena secara teori menimbulkan kerugian yang merugikan semua pihak. Karena Al-Qur'an Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 memberikan alasan pelarangan selingkuh, Islam memandangnya sebagai sifat yang menjijikan.

Dalam tradisi Islam, semua masalah etika dimasukkan dalam kerangka hukum dan dibangun sesuai dengan syariah. Jika dibandingkan dengan sektor lain, industri

perbankan memiliki jumlah kasus fraud tertinggi, menurut bukti yang disampaikan ACFE pada tahun 2004. Kemudian Caprio mengatakan ada dua aspek organisasi perbankan dan intermediasi keuangan yang berdampak pada fraud dan GCG. Pertama, industri perbankan tidak memiliki transparansi, yang memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, karena industri perbankan merupakan salah satu yang rentan terhadap risiko kesulitan, diatur secara ketat dalam beberapa keadaan, yang sebenarnya mengganggu mekanisme GCG.

Dalam hal ini islam mengajarkan untuk mendukung kondusifitas dalam dunia bisnis atau muamalah dan tidak boleh ada kecurangan dalam hal apapun terutama yang menyangkut hal-hal yang sangat vital. Selain dengan itu , islam juga mengajarkan konsep pencegahan *fraud* sebagai peningkatan kinerja dalam mecegah kejahatan dibidang akuntansi yang bisa merugikan banyak pihak.

Sharia Compliance

Kepatuhan syariah adalah ketika prinsip-prinsip Islam digunakan dalam semua transaksi komersial dan operasi operasional lainnya di perbankan syariah atau perusahaan bisnis syariah lainnya. Salah satu karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan tradisional adalah kepatuhan terhadap hukum Islam (Nurhisam, 2016).

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dimodifikasi dalam standar operasional lembaga menjadi landasan dan pemeliharaan iman dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. *Sharia compliance* juga merupakan indikator dalam penilaian penerapan *good corporate governance* atau dikenal sebagai *Islamic corporate governance* pada lembaga Islam.

Pengukuran Hameed berikut telah dibuat dengan menggunakan indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah menggunakan pengukuran Islam:
a. Islamic income Ratio (IsIR), *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)*, *Zakat Performing Ratio (ZPR)*

Islamic Corporate Governance

Sistem tata kelola perusahaan Islam (ICG) adalah bank syariah yang menganut prinsip-prinsip Islam termasuk tablig, fatah, sidiq, dan amanah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Informasi ini dituangkan dalam laporan GCG. Menurut Padmantlyo dan Muqorrobin, prinsip tauhid, ketakwaan dan kesenangan, keseimbangan (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan harus menjadi pedoman tata kelola perusahaan dalam Islam. Struktur yang mengatur dan mengawasi organisasi untuk memberikan nilai kepada semua pemangku kepentingan tidak diragukan lagi adalah tata kelola perusahaan yang kuat.

Sistem kontrol perusahaan yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik (GCG) digunakan untuk mencapai tujuan bisnis, mengelola risiko, dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham. Penerapan tata kelola perusahaan selanjutnya akan menjadi salah satu komponen penting untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan membina hubungan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi (Veno & Sasongko, 2016).

Kita juga dapat mencermati ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pengertian GCG dalam Usaha Perbankan. Disebutkan bahwa *good corporate governance (GCG)* adalah tata kelola bank yang

menganut cita-cita keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi (profesional), dan keadilan (Umam & Budi, 2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021. Purposive sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria. Kriteria tersebut yaitu Bank Umum Syariah periode 2017-2021 dan mempublikasikan laporan tahunan serta laporan pelaksanaan GCG secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 9 Bank Umum Syariah yang dapat digunakan dalam penelitian ini dalam periode 2017-2021.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis dampak kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan terhadap penipuan pada bank umum syariah di Indonesia untuk tahun 2017-2021 dijelaskan dalam temuan penelitian. Temuan penelitian ini didasarkan pada hasil laporan keuangan selama 5 tahun, dengan 45 (empat puluh lima) sampel dikumpulkan selama periode triwulanan setiap tahun. Hasil dari investigasi ini secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Islamic Income Ratio_X1	45	2,00	6,00	143,00	3,2654	1,25341
Profit Sharing Ratio_X2	45	1,00	4,00	76,00	1,6979	,85305
Islamic Investment Ratio_X3	45	,57	1,00	41,99	,9672	,09052
Zakat Performance Ratio_X4	45	,02	,08	1,95	,6998	,01542
Islamic Corporate Governance_X5	45	1,10	5,10	142,20	3,1686	1,18467
Fraud_Y	45	1,00	9,00	70,00	1,9856	1,43583
Valid N (listwise)	45					

Sumber: data diolah penulis

Hasil *statistic* deskriptif menunjukkan bahwa Variabel rasio pendapatan syariah memiliki rentang 2,00 hingga 6,00, 143,00 sebagai penjumlahan, 3,2654 sebagai mean, dan 1,25341 sebagai standar deviasi. Variabel Profit Sharing Ratio memiliki rentang 1,00 sampai 4,00, 76,00 sebagai penjumlahan, 1,6979 sebagai mean, dan 0,85305 sebagai standar deviasi. Variabel Rasio Investasi Syariah dengan rentang 0,57 sampai 1,00, nilai penjumlahan 41,99, nilai rata-rata 0,9672, dan standar deviasi 0,09052. Variabel Rasio Kinerja Zakat dengan nilai mean 0,6998, standar deviasi 0,01542, nilai minimum 0,02, nilai maksimum 0,08, nilai penjumlahan 1,95, dan nilai penjumlahan 1,95. Variabel Islamic Corporate Governance memiliki rentang nilai: 1,10 sampai 5,10, 142,20 untuk

penjumlahan, 3,1686 untuk mean, dan 1,18467 untuk standar deviasi. Variabel kecurangan yang memiliki nilai mean 1,9856 dan standar deviasi 1,43583, nilai minimum 1,00, nilai maksimum 9,00, nilai penjumlahan 70,00, dan nilai penjumlahan 1,9856.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Model regresi menggunakan uji normalitas untuk menilai apakah nilai residual dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Tes t dan F, seperti pengetahuan umum, mengandaikan bahwa nilai sisa terdistribusi normal. Uji statistik untuk ukuran sampel kecil salah jika premis ini tidak benar. Ada dua kriteria untuk menentukan apakah residu terdispersi secara konsisten atau tidak: uji statistik dan analisis grafik.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40591492
Most Extreme Differences	Absolute	,263
	Positive	,263
	Negative	-,125
Test Statistic		,263
Asymp. Sig. (2-tailed)		,052 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		


Faktor pengganggu residual di atas berdistribusi normal, karena nilai statistiknya 0,263 dan nilai sig-nya 0,052 > 0,05



Sumber: Output olahan data SPSS 25

Gambar 1. Hasil Uji Grafik Histogram

Variabel ini berdistribusi normal, karena datanya menyebar di garis yang berdiagonal dan mengikuti arah garis yang berdiagonal.



Sumber: Output olahan data SPSS V.25

Gambar 2. Hasil Uji Grafik P-Plot

Data terdistribusi normal, karena titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.

Uji Multikolinearitas

Mengetahui apakah variabel independen dan variabel independen dalam model regresi berkorelasi merupakan tujuan dari uji multikolinearitas. Berikut ini adalah syaratnya:

1. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10.
2. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Islamic Income Ratio_X1	,857	1,236
	Profit Sharing Ratio_X2	,899	1,044
	Islamic Investment Ratio_X3	,968	1,243
	Zakat Performance Ratio_X4	,878	1,115
	Islamic Corporate Governance_X5	,945	1,231

a. Dependent Variable: Fraud_Y

Sumber: *Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 25.0, Tahun 2022.*

Variabel bebas yang meliputi rasio pendapatan syariah, rasio bagi hasil, rasio investasi, rasio kinerja zakat, dan tata kelola perusahaan syariah, dinyatakan bebas dari multikolinearitas berdasarkan tabel 4.4 karena nilai toleransi untuk masing-masing dari lima variabel independen lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antara kesalahan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) dengan data lainnya. Uji Durbin Watson digunakan untuk menghitung uji autokorelasi dalam penelitian ini, seperti dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,629 ^a	,395	,412	,98746	1,97743
a. Predictors: (Constant), Islamic Corporate Governance_X5, Islamic Investment Ratio_X3, Profit Sharing Ratio_X2, Islamic Income Ratio_X1, Zakat Performance Ratio_X4					
b. Dependent Variable: Fraud_Y					

Sumber: *Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 25.0, Tahun 2022.*

Nilai Durbin Watson ditentukan menjadi 1,97743 pada tabel 4 di atas. Nilai tersebut kemudian dikontraskan dengan dl dan du. Nilai statistik durbin watson yang lebih rendah diwakili oleh nilai dl, dan nilai statistik durbin watson atas dengan nilai du. Tabel DW dengan taraf sig 5% atau 0,05, n = jumlah sampel, dan K = jumlah variabel bebas menunjukkan nilai dl dan du. Dengan demikian, nilai dl = 1,239, du = 1,835, K = 6, dan n = 45 ditemukan dalam penelitian ini.

Nilai DW pada Tabel 4 dengan demikian ialah 1.97743 setelah dihitung dan dibandingkan dengan tabel Durbin Watson, yaitu antara dl dan 4-du, atau $1.239 < 1.97743 < 2.165$. maka tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas terlihat untuk menguji apakah residual satu pengamatan dalam model regresi memiliki varians yang berbeda dari residual pengamatan lain. Model regresi yang sesuai dibuat ketika ada homoskedastisitas atau heteroskedastisitas.

1. Heteroskedastisitas muncul ketika sig. 2-ekor = 0,05.
2. Tidak ada heteroskedastisitas ketika sig. 2-ekor $>$ 0,05.


Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,027	1,731		,016	,988
	Islamic Income Ratio_X1	-,153	,138	-,149	-1,124	,358
	Profit Sharing Ratio_X2	,707	,168	,616	4,792	,254
	Islamic Investment Ratio_X3	-,252	1,612	-,001	-,008	,857
	Zakat Performance Ratio_X4	-,656	10,625	-,009	-,065	,836
	Islamic Corporate Governance_X5	-,322	,127	-,002	-,013	,998

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: *Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 25.0, Tahun 2022.*

Data di atas tidak di temukan gejala heteroskedastisitas karena sig nilai variabelnya > 0,05.



Sumber: Output olahan data SPSS V.25

Gambar 3. Hasil Uji Heterskedastisitas Grafik Histogram

Data di atas tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas, karena grafikscatterplot titik-titik menyebar baik di bawah titik nol maupun di atas titik satu.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,064	2,986		,346	,582
	Islamic Income Ratio_X1	-,115	-,122	,148	-,587	,001
	Profit Sharing Ratio_X2	-,236	-,325	-,365	-1,985	,019
	Islamic Investment Ratio_X3	-,259	-2,433	-,057	-,689	,543
	Zakat Performance Ratio_X4	-,310	1,211	-,012	-2,534	,002
	Islamic Corporate Governance_X5	-,112	-,301	,055	-2,435	,001

Sumber: Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 25.0, Tahun 2022.

Uji parsial (uji t) masing-masing variabel penyebab (bebas) terhadap variabel pengaruh (terikat) dapat dilakukan dengan menggunakan informasi dari tabel 4.7 sebagai berikut:

1. Pengaruh (X_1) terhadap (Y)
 Hipotesis 1 (H1) ditolak sebagai hasil penelitian tentang pengaruh variabel (X_1) terhadap variabel(Y) yang menghasilkan nilai thitung = -0,587 (df = 45-6 = 39 ; ttabel = 2.02269); (thitung < ttabel) dengan taraf signifikan 0,001 < 0,05.
2. Pengaruh (X_2) terhadap (Y)
 Hipotesis dua (H2) ditolak sebagai hasil pengujian pengaruh variabel (X_2) terhadap variabel(Y), yang menghasilkan nilai thitung = -1,985 (df = 45-6 = 39 ; ttabel = 2.02269); (thitung < ttabel), dengan tingkat sig 0,019 < 0,05.
3. Pengaruh (X_3) terhadap (Y)
 Hipotesis ketiga (H3) ditolak sebagai hasil penelitian pengaruh variabel(X_3) terhadap variabel(Y), yang menghasilkan nilai thitung = -0,689 (df = 45-6 = 39; ttabel = 2.02269); (thitung < ttabel), dengan taraf signifikan 0,543 > 0,05.
4. Pengaruh (X_4) terhadap (Y)
 Hipotesis empat (H4) diterima sebagai hasil analisis pengaruh variabel Rasio Kinerja Zakat (X_4) terhadap variabel Fraud (Y) yang menghasilkan nilai thitung = -2,534 (df = 45-6 = 39 ; ttabel = 2.02269); (thitung > ttabel) dengan taraf sig 0,002 < 0,05.
5. Pengaruh (X_5) terhadap (Y)
 Nilai thitung = -2.435 (df = 45-6 = 39; ttabel = 2.02269); (thitung > ttabel) dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 yang diperoleh dari analisis pengaruh variabel(X_5) terhadap variabel (Y), menunjukkan bahwa hipotesis lima (H5) diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini (kelayakan model) berusaha untuk memastikan dampak simultan (koeksistensi) dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa uji simultan (uji F) semua faktor independen terhadap variabel dependen juga dimungkinkan.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24,116	5	4,823	4,905	,001 ^b
	Residual	35,989	39	,922		
	Total	60,105	44			

Sumber: Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 25.0, Tahun 2022.

Analisis pengaruh variabel (X5), (X4), (X3), (X2), serta (X1) bersimultan kepada variabel (Y) menghasilkan nilai Fhitung sebesar 4.905 dengan probabilitas sig 0,001 <0,05. Karena Fhitung > Ftabel atau 4.905 > 2.46 dan df1 = (k-1) = 5 dan df2 = 45-6 = 39, maka Hipotesis 6 (H6) diterima.

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini untuk melihat seberapa besar variabel X dapat menjelaskan variabel Y dan berikut hasilnya:

Tabel 8. Hasil R Square

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,629 ^a	,395	,412	,98746	1,97743
a. Predictors: (Constant), Islamic Corporate Governance_X5, Islamic Investment Ratio_X3, Profit Sharing Ratio_X2, Islamic Income Ratio_X1, Zakat Performance Ratio_X4					
b. Dependent Variable: Fraud_Y					

Sumber: Data Primer, Diolah dengan IBM SPSS 25.02022.

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi diperoleh nilai penyesuaian R Square sebesar 0,395 yang menunjukkan bahwa 39,5 persen variasi seluruh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 60,5 persen diperhitungkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Karena R2 mendekati 0, kontribusi (pengaruh) variabel independen terhadap dependen kecil (nol).

Analisis Regresi Linear Berganda

Besarnya pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen dipastikan dengan menggunakan metodologi ini. Persamaan regresi berganda dapat digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,064	2,986		,346	,582
	Islamic Income Ratio_X1	-,115	-,122	,148	-,587	,001
	Profit Sharing Ratio_X2	-,236	-,325	-,365	-1,985	,019
	Islamic Investment Ratio_X3	-,259	-2,433	-,057	-,689	,543
	Zakat Performance Ratio_X4	-,310	1,211	-,012	2,534	,002
	Islamic Corporate Governance_X5	-,112	-,301	,055	2,435	,001

Sumber: Data Primer, Diolah dengan IBM SPSS 25.02022

Bentuk model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 1,064 - 0,115X_1 - 0,236X_2 - 0,259X_3 - 0,310X_4 - 0,112X_5 - e$$

Keterangan persamaan di atas:

$\alpha = 1,064$; Hal ini mengindikasikan bahwa fraud sudah terjadi sebesar 1,064 persen dengan tidak ada variabel X nya.

$b_1 = -0,115$; Hal ini menunjukkan bahwa variabel Islamic Income Ratio (X1) berpengaruh negatif terhadap fraud (Y). Hal ini menunjukkan hubungan terpolarisasi antara variabel Islamic Income Ratio (X1) dan Fraud (Y). Rasio Pendapatan Islam memiliki nilai koefisien regresi $-0,115$, yang menunjukkan bahwa, jika semua variabel independen lainnya tetap konstan, penipuan turun sebesar 11,5 persen untuk setiap kenaikan Rasio Pendapatan Islam.

$b_2 = -0,236$; artinya hubungan antara Profit Sharing Ratio (X2) dan Fraud adalah negatif (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Bagi Hasil (X2) memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan Fraud (Y). Rasio Bagi Hasil memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,477$ yang menunjukkan bahwa, dengan asumsi semua variabel independen tetap konstan, Fraud menurun sebesar 23,6 persen untuk setiap kenaikan satu unit Rasio Bagi Hasil.

$b_3 = -0,259$, Hal ini menunjukkan bahwa variabel Islamic Investment Ratio (X3) berpengaruh negatif terhadap fraud (Y). ini memperlihatkan bahwa antara variabel Islamic Investment Ratio (X3) dan Fraud adalah kebalikannya (Y). Rasio Investasi Syariah memiliki nilai koefisien regresi $-0,259$, yang menunjukkan bahwa, jika semua variabel independen lainnya tetap konstan, ada penurunan penipuan sebesar 23,6 persen untuk setiap kenaikan unit Rasio Investasi Syariah.

$b_4 = -0,310$; Hal ini menyiratkan bahwa faktor Rasio Kinerja Zakat (X4) memiliki dampak yang merugikan terhadap kecurangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa

hubungan antara variabel (X4) dan berbanding terbalik terhadap variabel (Y). Dengan asumsi variabel independen tetap konstan, maka nilai koefisien regresi untuk Zakat Performance Ratio adalah -0,310, yang menunjukkan bahwa untuk setiap unit umur perusahaan yang meningkat, fraud berkurang sebesar 31,0 persen.

$b_5 = -0,112$; Hal ini memperlihatkan bahwa variabel (X5) mempunyai peran yang merugikan kepada variabel (Y). ini juga memperlihatkan bahwasanya variabel (X5) dan Fraud adalah kebalikannya (Y). Berdasarkan nilai koefisien regresi Islamic Corporate Governance, yaitu -0,112, fraud turun 11,2 persen untuk setiap kenaikan unit Islamic Corporate Governance, dengan asumsi variabel independen tetap konstan.

Pembahasan

Pengaruh *Islamic Income Ratio* Terhadap *Fraud*

Hipotesis satu (H1) ditolak hasil pengujian pengaruh variabel Islamic income ratio (X1) terhadap variabel fraud (Y) yang menghasilkan nilai thitung = -0,587 (df = 45-6 = 39 ; ttabel = 2.02269); (thitung < ttabel) dengan taraf signifikan 0,001 < 0,05. Temuan analisis menunjukkan bahwa hanya ada hubungan yang lemah antara faktor Rasio Pendapatan Islam dan penipuan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk periode 2017-2021, rasio pendapatan syariah tidak memiliki dampak yang berarti terhadap penipuan di bank umum syariah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Syariah tidak menentukan penipuan.

Hal ini agar Islamic Income Ratio, rasio yang digunakan untuk membandingkan pendapatan halal dengan pendapatan keseluruhan yang dihasilkan oleh bank syariah, dapat dimanfaatkan untuk membuat perbandingan ini. Penelitian COSO 2010, yang menemukan bahwa pengakuan pendapatan yang salah adalah strategi penipuan yang paling umum, menunjukkan bahwa pendapatan sama-sama rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Akibatnya, penipuan di bank umum syariah tidak terpengaruh oleh pertumbuhan pendapatan syariah.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Lidia Desiana tentang dampak kepatuhan syariah dan perusahaan syariah yang menyebutkan profit sharing ratio berpengaruh kepada indikasi terjadinya fraud.

Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap *Fraud*

Hipotesis dua (H2) ditolak sebagai konsekuensi dari pengujian pengaruh variabel Rasio Bagi Hasil (X2) terhadap variabel Fraud (Y), yang menghasilkan nilai thitung = -1,985 (df = 45-6 = 39 ; ttabel = 2.02269); (thitung < ttabel), dengan tingkat signifikan 0,019 < 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya terdapat hubungan yang lemah antara faktor rasio bagi hasil dengan kecurangan. Temuan analisis ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2017 hingga 2019, rasio bagi hasil tidak akan berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank Umum Syariah. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa fraud tidak ditentukan oleh profit sharing ratio.

Dengan menerima bagi hasil dari pemberian pinjaman kepada konsumen, maka nisbah bagi hasil tersebut menunjukkan sejauh mana perbankan syariah telah maju dalam perkembangannya (Fadhistri & Dedik, 2019). Karena pembiayaan bagi hasil hanya digunakan untuk menyalurkan dana dan bukan sebagai janji untuk menerapkan prinsip syariah, penyebab nisbah bagi hasil tidak akan berdampak pada kecurangan. Oleh karena itu, apakah rasio bagi hasil tinggi atau rendah, penipuan internal tidak terpengaruh.

Berdasarkan penelitian Raharjanti dan Muharrami tentang pengaruh strong corporate governance dan indeks kinerja keuangan syariah terhadap kecurangan internal perbankan syariah selama tahun 2014–2017, ia menyimpulkan bahwa rasio bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Selain itu, ia membuat komentar berikut sesuai dengan temuan studi oleh Lidia et al. tentang hukum perusahaan dan kepatuhan syariah dan penipuan laporan keuangan di bank syariah.

Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *Fraud*

Hipotesis ketiga (H3) terbantahkan berdasarkan pengujian pengaruh variabel (X3) terhadap variabel (Y), yang menghasilkan nilai thitung = -0,689 (df = 45-6 = 39; ttabel = 2.02269); (thitung < ttabel), dengan taraf signifikan 0,543 > 0,05. Temuan ini memperlihatkan bahwa hanya ada hubungan yang lemah antara variabel penipuan dan rasio investasi Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Rasio Investasi Syariah tidak menentukan kecurangan.

Menurut perhitungan yang dilakukan untuk penelitian ini, tidak ditemukan korelasi antara rasio investasi syariah dan penipuan. Hal ini disebabkan fakta bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam tidak mungkin memberikan kontribusi besar dan menjamin penurunan penipuan di bank syariah karena aset rentan terhadap manipulasi dan pencurian.

Menurut temuan Haifa dari studinya tentang dampak kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan Islam terhadap penipuan, rasio investasi Islam tidak berdampak pada penipuan (Najib, 2016).

Pengaruh *Zakat Performing Ratio* terhadap *Fraud*

Hipotesis empat (H4) diterima sebagai hasil analisis pengaruh variabel Rasio Kinerja Zakat (X4) terhadap variabel Fraud (Y) yang menghasilkan nilai thitung = -2,534 (df = 45-6 = 39 ; ttabel = 2.02269); (thitung > ttabel) dengan taraf signifikan 0,002 < 0,05. Temuan ini memperlihatkan bahwa ada hubungan negatif yang substansial antara variabel Rasio Kinerja Zakat dan penipuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kinerja zakat memiliki dampak yang cukup besar dan merugikan terhadap kecurangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio kinerja zakat menentukan Islam.

Zakat Performing Ratio (ZPR) yang menjadi tolak ukur penerapan prinsip syariah di perbankan syariah, merupakan tujuan lain dari ekonomi syariah selain Profit Sharing Ratio (PSR). Klaim Allah SWT kepada pemilik harta, para muzakki, tidak diakui oleh sistem ekonomi di luar Islam. Bahkan dalam posisinya, dia menyarankan untuk memberikannya kepada orang yang tepat secara langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persentase pelaksanaan zakat akan berdampak pada penipuan. Hal ini mendukung klaim bahwa perusahaan yang menaikkan zakatnya menunjukkan komitmen yang teguh untuk mendorong rendahnya tingkat kecurangan. Berbeda dengan penelitian Nurjanah yang menyimpulkan bahwa Islamic corporate governance tidak berpengaruh terhadap fraud dan meneliti hubungan antara syariah compliance dengan fraud. 2021 (Nurjannah).

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Nilai thitung = -2.435 (df =45-6 = 39; ttabel = 2.02269); (thitung > ttabel) dengan nilai sig-nya 0,001 < 0,05 yang diperoleh dari analisis pengaruh variabel (X5) terhadap variabel (Y), menunjukkan bahwa hipotesis lima (H5) diterima. Temuan analisis

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang substansial antara faktor-faktor Tata Kelola Perusahaan Islam dan penipuan.

Menurut teori keagenan, sangat penting untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan konflik kepentingan ketika ada perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengelola laba akan dipengaruhi oleh terbentuknya tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, termasuk peningkatan modal yang lebih mudah, biaya modal yang lebih sedikit, kinerja bisnis dan ekonomi yang lebih baik, dan harga saham yang lebih tinggi, jika berhasil menjalankan tata kelola perusahaan yang efektif (Veno & Sasongko, 2016). Hasil ini sama dengan hasil dari Fhadistri dan Dedik tentang hubungan antara kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan Islam dan indikator penipuan, di mana ia mengklaim bahwa tata kelola perusahaan Islam mempengaruhi indikator penipuan.

Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, Zakat Performance Ratio dan Islamic Corporate Governance secara Simultan Terhadap Fraud

Analisis pengaruh variabel (X5), (X4),(X3),(X2), serta (X1) bersimultan terhadap fraud (Y) menghasilkan nilai Fhitung sebesar -4.905 dengan probabilitas sig0,001 0,05. Dengan $df_1 = (k-1) = 5$, $df_2 = 45-6 = 39$, dan $F_{tabel} 2.46$ maka hipotesis diterima karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $-4.905 > -2.46$. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel rasio pendapatan syariah, rasio bagi hasil, rasio investasi syariah, rasio kinerja zakat, dan tata kelola perusahaan syariah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap fraud pada bank umum syariah di Indonesia. Untuk mengurangi tingkat penipuan, perbankan syariah harus fokus pada beberapa bidang utama.

Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi dan mengurangi *fraud* pada lembaga keuangan harus memperhatikan dan melakukan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai syariah islam, seperti melakukan tata keola perusahaan yang baik dan secara Islamic, meminimalisir pendapatan non halal, menambah penyaluran dalam bentuk pembiayaan yang memberi bagi hasil bagi perusahaan,. Karena dengan melakukan hal yang sesuai prinsip tersebut, maka aka mencegah terjadinya *fraud* pada perbankan syariah.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Salma tentang hubungan antara kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan Islam dan penipuan, di mana ia mengklaim bahwa kedua faktor tersebut memiliki dampak besar pada penipuan bank umum syariah. (Salma, 2021).

Daftar Pustaka

- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 3(1), 101–113. Retrieved from <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/2538>
- Asrori. (2017). Pengungkapan Syari'ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah Asrori. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 1–7.
- Bahri, E. S., Hasanah, H. N., & Bayinah, A. N. (2022). The Influence Of Sharia Compliance, Bank Size And Complexity On Fraud In Sharaia Banks. *Al-Amwal* :
-

Jurnal Ekonomi Dan Perbankan

- Bank Indonesia. (n.d.-c). Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Fraud. Retrieved September 21, 2020, from <https://www.bi.go.id>
- Damayanti, F. S. (2021). *Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Fraud di Bank Umum Syariah Periode 2013-2019*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Desiana, L. (2021). Corporate governance dan sharia compliance terhadap financial statement Fraud pada Bank Umum Syariah. *Journal of Accounting Science*, 5.
- Dzahabiyah, A. (n.d.). *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Farida, Hidayati, N., & Purwantini, A. H. (2022). Pengungkapan Islamic Corporate Governance Fan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Ureocol Journal. Part A: Economics and Business*, 1(1).
- Fitri, G. N. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika : Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan EVIEWS 10 (2nd ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, T. R. (2019). *Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*.
- Ikhsan, A. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Inayah, N. (2016). Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Koppontren Uspss Ausath Blokagung Banyuwangi. *Istiqro' : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Muhammad, R. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.19105/IQTISHADIA.V6I1.2202>
- Mutia, E., & Iskandar, M. D. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Aceh*, 1(1), 1–12. Retrieved from <https://jpaceh.org/index.php/JEBA/article/view/134>
- Najib, H. (2016). *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Syariah*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Najib, H., & Rini. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/266286-sharia-compliance-islamic-corporate-gove-125d2e14.pdf>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL23.ISS1.ART5>
- Nurjannah. (2021). *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019*. UIN Sutlhan Thaha Saifuddin Jambi.
-

- Rahma, T. I. F., & Radianti, A. (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(2).
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Sabila, S., & Puspita. (2022). Analisis Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Jumlah Fraud Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Paradigma*, 19.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). Kepathan Syariah (Syariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235–252. Retrieved from <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/201>.